



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

**TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang menjadi UU Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Lampung Nomor 546);

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Cabang dan UPTD Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang diangkat oleh kepala daerah yang bertugas merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

10. Pendapatan adalah Pendapatan BLUD yang terdiri dari semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih suatu parameter sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
15. Sampling adalah kegiatan pengambilan sampel uji (contoh uji) untuk dilakukan pengujian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
16. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Pengguna Jasa Laboratorium adalah pihak yang menggunakan jasa UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD dalam melaksanakan pungutan Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai bentuk transparansi Tarif Layanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi Pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
 - d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Ruang Lingkup terdiri atas:

- a. Objek Dan Tarif Pelayanan;
- b. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tarif Pelayanan;
- c. Pemanfaatan Pendapatan;
- d. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Tarif Pelayanan;
- e. Pemberian Keringanan, Pembebasan, Dan Penghapusan Htang; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB III OJEK DAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu Objek Pelayanan

Pasal 4

- (1) Objek Pelayanan pada laboratorium yang dapat dikenakan Tarif, meliputi:
 - a. pengujian sampel laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan sampling;
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Laboratorium Lingkungan berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Laborarorium Lingkungan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian pelayanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedua Tarif Pelayanan

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan besaran Tarif Pelayanan yaitu :
 - a. meningkatkan mutu dan kualitas layanan guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan;
 - b. pemeliharaan aset daerah dengan tidak hanya mengutamakan mencari keuntungan semata; dan
 - c. memperhatikan daya saing serta kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Penghitungan dalam penetapan besaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai detail rincian objek dan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan sampling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, belum termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku bagi semua Pengguna jasa laboratorium.
- (3) Pengguna jasa laboratorium dapat mengajukan keringanan biaya pelayanan laboratorium (sampling dan pengujian) dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, penerimaan Tarif Pelayanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi.

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD dapat menetapkan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan dari hasil pelayanan merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan hasil pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dimanfaatkan sebagai biaya jasa pelayanan dan biaya operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran dan pelaporan meliputi:
 - a. Pembayaran Tarif Pelayanan dilakukan oleh pelanggan kepada UPTD yang menerbitkan invoice atau dokumen lainnya;
 - b. Pembiayaan Tarif Pelayanan harus dilakukan secara Non Tunai ke Kas BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. Penerimaan pendapatan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas;
 - d. Pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Tarif Layanan terutang yang ditetapkan dalam invoice atau dokumen lainnya secara sekaligus dapat mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas; dan
 - e. Kepala Dinas atas nama Gubernur dapat memberikan izin penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penagihan utang meliputi:
 - a. Penagihan Tarif Pelayanan yang terutang dilakukan melalui peringatan/teguran dengan penerbitan surat piutang yang di tandatangani Kepala BLUD; dan

- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, pelanggan harus memberikan konfirmasi kepada UPTD melalui surat pernyataan pembayaran

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN HUTANG

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Objek dan Tarif Layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG



MUHAMMAD FIRSADA

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR ...

- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, pelanggan harus memberikan konfirmasi kepada UPTD melalui surat pernyataan pembayaran

BAB VI
PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN, DAN PENGHAPUSAN HUTANG

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Hutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Objek dan Tarif Layanan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 4 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 - 4 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

MUHAMMAD FIRSADA

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YUDHI ALFADRI, SH., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 - 4 - 2025

**TARIF PELAKSANAAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Uraian	Satuan (Per)	Tarif (Rp)
A. ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisik :		
	1. Daya Hantar Listrik (DHL)	Sampel	20.000
	2. Kekeruhan	Sampel	20.000
	3. Temperatur (suhu)	Sampel	20.000
	4. Salinitas	Sampel	20.000
	5. Warna	Sampel	20.000
	6. Kecerahan	Sampel	20.000
	7. Bau	Sampel	20.000
	8. Rasa	Sampel	20.000
	9. TDS (Gravimetri)	Sampel	50.000
	10. TDS (Electrimetri)	Sampel	20.000
	11. Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Sampel	60.000
II	Kimia		
	1. Derajat Keasaman (pH)	Sampel	20.000
	2. Oksigen Terlarut (DO)	Sampel	20.000
	3. Oksigen Terlarut (DO) Winkler	Sampel	75.000
	4. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Sampel	100.000
	5. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	Sampel	165.000
	6. Nitrit (NO ₂ -N)	Sampel	75.000
	7. Nitrat (NO ₃ -N)	Sampel	75.000
	8. Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Sampel	75.000
	9. Amonia (NH ₃ -N)	Sampel	90.000
	10. Phospat (PO ₄ -P)	Sampel	90.000
	11. Fenol	Sampel	90.000
	12. Minyak lemak	Sampel	150.000
	13. MBAS/Deterjen	Sampel	90.000
	14. Cyanida	Sampel	90.000
	15. Sulfida	Sampel	90.000
	16. Chlorida	Sampel	50.000
	17. Khlor Bebas	Sampel	75.000
	18. Fluorida	Sampel	75.000
	19. Kesadahan total	Sampel	114.000
	20. Kesadahan mg	Sampel	114.000
	21. Kesadahan ca	Sampel	114.000
	22. Kalsium	Sampel	175.000
	23. Kadmium	Sampel	175.000
	24. Timbal	Sampel	175.000
	25. Besi	Sampel	175.000
	26. Mangan	Sampel	175.000
	27. Tembaga	Sampel	175.000
	28. Krom total	Sampel	175.000
	29. Krom heksavalen	Sampel	175.000

	30. Seng	Sampel	175.000
	31. Nikel	Sampel	175.000
	32. Alumunium	Sampel	175.000
	33. Magnesium	Sampel	175.000
	34. Kalium	Sampel	175.000
	35. Air raksa	Sampel	235.000
	36. Barium	Sampel	175.000
	37. Kobalt	Sampel	175.000
	38. Perak	Sampel	175.000
	39. Arsen	Sampel	175.000
	40. Boron	Sampel	175.000
	41. Selenium	Sampel	175.000
	42. Timah	Sampel	175.000
	43. Antimon	Sampel	175.000
	44. Nitrogen organic	Sampel	75.000
	45. N total	Sampel	75.000
	46. Zat organic	Sampel	75.000
	47. TOC	Sampel	125.000
	48. Alkaliniti	Sampel	50.000
	49. T-PO4P	Sampel	90.000
III	Khusus :		
	1. Lumpur Kasar	Sampel	100.000
	2. AOX	Sampel	2.500.000
	3. PCBs	Sampel	3.000.000
	4. PCDFs-PCCds	Sampel	7.900.000
	5. Total Petroleum Hydrocarbon	Sampel	1.350.000
IV	Biota :		
	1. Nekton	Sampel	250.000
	2. Bentos	Sampel	250.000
	3. Plankton	Sampel	250.000
	4. Chlorofil A	Sampel	250.000
V	Mikrobiologi :		
	1. Fecal Coliform	Sampel	175.000
	2. Total Coliform	Sampel	175.000
	3. E. Coli	Sampel	175.000
VI	Toksiologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :	Sampel	
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	2.000.000
	b. Kelompok Organo Clorin :	Sampel	
	- Aldrin	Sampel	500.000
	- Delta BHC	Sampel	500.000
	- Beta BHC	Sampel	500.000
	- 4.4 DDE	Sampel	500.000
	- Lindan	Sampel	500.000
	- Endrin	Sampel	500.000
	- Dieldrin	Sampel	500.000
	- Heptachlor	Sampel	500.000
	- Methoxychlor	Sampel	500.000
	- BHC	Sampel	500.000
	- Chlordane	Sampel	500.000
	- DDT	Sampel	500.000
	- Toxapan	Sampel	500.000

	- P.P-DDT	Sampel	500.000
	- O.P-DDT	Sampel	500.000
	- O.P-DDD	Sampel	500.000
	- O.P-DDE	Sampel	500.000
	- P.P-DDE	Sampel	500.000
	- Pestisida Total	Sampel	500.000
	- Alpha-BHC	Sampel	500.000
	- 4.4-DDT	Sampel	500.000
B. Uji Air Laut			
I	Paket	Paket	6.660.000
	1. Warna		
	2. Kecerahan		
	3. Turbidity		
	4. Padatan Tersuspensi Total (TSS)		
	5. Temperatur (suhu)		
	6. Trash		
	7. Odor		
	8. Oil Layer		
	9. Derajat Keasaman (pH)		
	10. Salinitas		
	11. Oksigen Terlarut (DO)		
	12. Kebutuhan Oksigen Biokimia(BOD)		
	13. Amoniak Total (NH3N)		
	14. Sulfida (H2S)		
	15. Total Hidrocarbon		
	16. Total Fenol		
	17. PCB		
	18. MBAS		
	19. Minyak Lemak		
	20. Merkuri (Hg)		
	21. Cr6+		
	22. Arsen (As)		
	23. Katmium		
	24. Tembaga (Cu)		
	25. Timbal (Pb)		
	26. Seng (Zn)		
	27. Nikel (Ni)		
	28. Fecal Coliform		
	29. Total Coliform		
II	Per parameter		
	1. Warna		50.000
	2. Kecerahan		20.000
	3. Turbidity		20.000
	4. Padatan Tersuspensi Total (TSS)		75.000
	5. Temperatur (suhu)		20.000
	6. Trash		20.000
	7. Odor		20.000
	8. Oil Layer		20.000
	9. Derajat Keasaman (pH)		20.000
	10. Salinitas		20.000
	11. Oksigen Terlarut (DO)		100.000
	12. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)		125.000

	13. Amoniak Total (NH ₃ N)		125.000
	14. Sulfida (H ₂ S)		125.000
	15. Total Hidrocarbon (TPH)		850.000
	16. Total Fenol		90.000
	17. PCB		1.600.000
	18. MBAS		125.000
	19. Minyak Lemak		150.000
	20. Tri Buthyl Thin (TBT)		1.600.000
	21. Merkuri (Hg)		250.000
	22. Cr ₆ ⁺		200.000
	23. Arsen (As)		200.000
	24. Katmium		200.000
	25. Tembaga (Cu)		200.000
	26. Timbal (Pb)		200.000
	27. Seng (Zn)		200.000
	28. Nikel (Ni)		200.000
	29. Fecal Coliform		200.000
	30. Total Coliform		200.000
	31. Plankton		400.000
	32. Nekton		400.000
	33. Benthos		400.000
	34. Pestisida		1.000.000
	35. Ortofosfat (PO ₄ -P)		90.000
	36. Nitrat (NO ₃ -N)		75.000
	37. Sianida (CN ⁻)		90.000
C. Udara Ambien			
I	Paket (max 7 parameter)	Paket	1.250.000
	CO		
	Pb		
	NO ₂		
	SO ₂		
	Partikulat (TSP)		
	NMHC		
	Oksidan (O ₃)		
II	Paket Tambahan		
	H ₂ S	Sampel	200.000
	NH ₃	Sampel	200.000
	PM ₁₀	Sampel	200.000
	PM _{2,5}	Sampel	200.000
	Kebisingan Sesaat	Sampel	75.000
	Kebisingan 24 Jam	Sampel	650.000
	Methyl Mercaptan	Sampel	500.000
	Methyl Sulphit	Sampel	500.000
	Sthirena	Sampel	500.000
	Hidrokarbon (HC) Sesaat	Sampel	150.000
	Hidrokarbon (HC) 24 Jam	Sampel	300.000
	Frekuensi Getaran	Sampel	100.000
	Kecepatan Getaran	Sampel	100.000
	Pencahayaan	Sampel	100.000
	Iklim kerja	Sampel	100.000
	Kebisingan 8 jam	Sampel	75.000

D. Emisi Sumber Tidak Bergerak :			
1	Boiler	Paket	2.300.000
	Partikulat		
	SO2		
	NO2		
	NH3		
	CO		
	Opasitas		
2	Genset	Paket	2.800.000
	Partikulat/Total Partikulat		
	SO2		
	Nox		
	NH3		
	CO		
	Opasitas		
	HCl		
	HF		
	H2S		
	Cd		
	Zn		
	Pb		
3	Per parameter		
	Partikulat/Total Partikulat	Sampel	900.000
	SO2	Sampel	200.000
	NO2	Sampel	200.000
	Nox	Sampel	250.000
	CO	Sampel	200.000
	Opasitas	Sampel	100.000
	NH3	Sampel	200.000
	Cl2	Sampel	200.000
	HF	Sampel	300.000
	H2S	Sampel	300.000
	HCl	Sampel	300.000
	Cd	Sampel	300.000
	Seng (Zn)	Sampel	300.000
	Pb	Sampel	300.000
	Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000
	Arsen (As) – GF	Sampel	250.000
	Antimon (Sb)	Sampel	200.000
	Barium (Ba) – GF	Sampel	250.000
	Cobalt (Co) – GF	Sampel	250.000
	Selenium (Se) – GF	Sampel	250.000
	Thalium (TI) – GF	Sampel	250.000
	Arsen (As) - Flame	Sampel	200.000
	Barium (Ba) – Flame	Sampel	200.000
	Berillium (Be) – Flame	Sampel	200.000
	Vanadium (V) – Flame	Sampel	250.000
	Thalium (TI) – Flame	Sampel	200.000
	Perak (Ag) – Flame	Sampel	200.000
	Fosfor (F) – Flame	Sampel	200.000
	Nikel (Ni) – Flame	Sampel	200.000
	Dustfall 30 hari	Sampel	300.000

	Non Logam		
	TRS sebagai H ₂ S	Sampel	250.000
	TRS sebagai SO ₂	Sampel	200.000
E. Emisi Sumber Bergerak :			
	Gas Karbon Monoksida (CO)	Sampel	125.000
	Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000
	Gas Karbon Dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000
	Oksigen (O ₂)	Sampel	125.000
	Opasitas	Sampel	100.000
F. Tanah dan sedimen			
	C-Organik	Sampel	160.000
	P Bray	Sampel	160.000
	N Total	Sampel	200.000
	PH H ₂ O	Sampel	60.000
	PH KCL	Sampel	60.000
	Kalsium	Sampel	150.000
	Magnesium	Sampel	150.000
	Kalium	Sampel	140.000
	Natrium	Sampel	140.000
	Timbal	Sampel	300.000
	Kadmium	Sampel	300.000
	Tembaga	Sampel	250.000
	Tekstur (pasir,debu,lihat)	Sampel	200.000
	Minyak lemak	Sampel	350.000
	Kejenuhan basa	Sampel	50.000
	Mangan (Mn)	Sampel	150.000
	Nikel (NI)	Sampel	150.000
	Raksa	Sampel	300.000
	P-Total	Sampel	160.000
	Al-dd	Sampel	300.000
	Kadar air	Sampel	50.000
	Alumunium	Sampel	350.000
	Silika dioksida	Sampel	300.000
	Magnesium oksida	Sampel	300.000
	Arsen	Sampel	300.000
	Barium	Sampel	150.000
	Chrommium	Sampel	150.000
	Selenium	Sampel	300.000
	Perak	Sampel	150.000
	H-dd	Sampel	60.000
	Antimon	Sampel	300.000
	Berilium	Sampel	150.000
	Besi (Fe)	Sampel	200.000
	Cadmium (Cd)	Sampel	200.000
	Timah Hitam (Pb)	Sampel	200.000
	Tembaga (Cu)	Sampel	200.000
	Seng (Zn)	Sampel	200.000
	Chromium Total (Cr)	Sampel	200.000
	Chromium Heksavalen (Cr ₆₊)	Sampel	200.000
	Aluminium (Al)	Sampel	200.000
	Mangan (Mn)	Sampel	200.000
	Nikel (NI)	Sampel	200.000

	Air Raksa (Hg)	Sampel	300.000
	Arsen (As)	Sampel	300.000
	Cobalt (Co)	Sampel	200.000
	Silver (Ag)	Sampel	150.000
	Barium (Ba)	Sampel	300.000
	Selenium (Se)	Sampel	250.000
	Antimon (Sb)	Sampel	150.000
	Molibdenum	Sampel	500.000
	Boron (B)	Sampel	200.000
	Berilium (Be)	Sampel	250.000
G. BIAYA SAMPLING/ PENGAMBILAN CONTOH UJI			
I	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH		
	Dalam Kota	Titik	250.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	450.000
II	SAMPLING UDARA AMBIEN		
	Dalam Kota	Titik	1.400.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.800.000
III	SAMPLING EMISI SUMBER BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	100.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	200.000
IV	SAMPLING EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.000.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.500.000
V	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN		
	Dalam Kota	Titik	1.550.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	2.050.000
VI	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.600.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	2.150.000
VII	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	2.500.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	3.450.000
VIII	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	2.550.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	3.550.000
IX	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + EMISI SUMBER BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	300.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	550.000
X	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.150.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.750.000
XI	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		

	Dalam Kota	Titik	1.250.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.950.000
XII	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	2.500.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	3.450.000
XIII	SAMPLING UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.400.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.800.000
XIV	SAMPLING UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	2.350.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	3.200.000
XV	SAMPLING EMISI SUMBER BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.000.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.500.000
XVI	SAMPLING TANAH		
	Dalam Kota	Titik	400.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	600.000
XVII	SAMPLING AIR /AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK + TANAH		
	Dalam Kota	Titik	2.900.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	4.050.000
XVIII	SAMPLING AIR LAUT		
	Dalam Kota	Titik	500.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.000.000
XIX	SAMPLING AIR /AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK + TANAH + AIR LAUT		
	Dalam Kota	Titik	3.350.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	4.950.000
XX	Sampling air titik kedua dan seterusnya dengan jarak kurang dari 100 meter	Titik	100.000
XXI	Biaya Sampling harian (waktu kerja adalah 8jam/hari/tim dan belum termasuk waktu perjalanan)	8 jam	1.550.000

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

	Dalam Kota	Titik	1.250.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.950.000
XII	SAMPLING AIR/AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	2.500.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	3.450.000
XIII	SAMPLING UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.400.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.800.000
XIV	SAMPLING UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	2.350.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	3.200.000
XV	SAMPLING EMISI SUMBER BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK		
	Dalam Kota	Titik	1.000.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.500.000
XVI	SAMPLING TANAH		
	Dalam Kota	Titik	400.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	600.000
XVII	SAMPLING AIR /AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK + TANAH		
	Dalam Kota	Titik	2.900.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	4.050.000
XVIII	SAMPLING AIR LAUT		
	Dalam Kota	Titik	500.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	1.000.000
XIX	SAMPLING AIR /AIR LIMBAH + UDARA AMBIEN + EMISI SUMBER BERGERAK + EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK + TANAH + AIR LAUT		
	Dalam Kota	Titik	3.350.000
	Luar Kota dalam Provinsi	Titik	4.950.000
XX	Sampling air titik kedua dan seterusnya dengan jarak kurang dari 100 meter	Titik	100.000
XXI	Biaya Sampling harian (waktu kerja adalah 8jam/hari/tim dan belum termasuk waktu perjalanan)	8 jam	1.550.000

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YUDHI ALFADRI, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 25 - 4 - 2025

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

A. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

1. Pembayaran Tarif Layanan dilakukan oleh pelanggan kepada UPTD yang menerbitkan invoice atau dokumen lainnya
2. Pembiayaan Tarif Layanan harus dilakukan secara Non Tunai ke Kas BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan
3. Penerimaan pendapatan dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas
4. Pelanggan yang tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Tarif Layanan terutang yang ditetapkan dalam invoice atau dokumen lainnya secara sekaligus dapat mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala BLUD
5. Kepala BLUD atas nama Gubernur dapat memberikan izin penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN

1. Pelanggan mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala BLUD
2. UPTD menerima permohonan penundaan dan dicatat dalam buku register
3. Kepala BLUD memberikan keputusan persetujuan atau menolak pembayaran secara penundaan dan disampaikan kepada pelanggan melalui surat
4. Pemberian izin penundaan pembayaran Tarif Layanan hanya diberikan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo invoice
5. Untuk pelanggan yang memiliki kontrak kerjasama, maka pemberian izin penundaan diatur lebih lanjut di dalam kontrak
6. Dokumen lainnya yang asli tidak dapat diberikan selama pembayaran Tarif Layanan belum lunas

C. PENAGIHAN HUTANG

- a. Penagihan Tarif Layanan yang terhutang dilakukan melalui peringatan/teguran dengan penerbitan surat piutang yang di tandatangani Kepala BLUD
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, pelanggan harus memberikan konfirmasi kepada UPTD melalui surat pernyataan pembayaran

D. KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN HUTANG

1. Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2. Pemberian keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

3. Hutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penangihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

E. PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

1. Pengelolaan penerimaan retribusi pada laboratorium lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 2. Pengelolaan penerimaan retribusi yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
-

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

3. Hutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penangihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

E. PENGELOLAAN PENERIMAAN PENDAPATAN

1. Pengelolaan penerimaan retribusi pada laboratorium lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Pengelolaan penerimaan retribusi yang berasal dari hasil kerjasama, dapat dituangkan dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL



YUDHI ALFADRI, SH., MM

**Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001**